



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 25 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 264);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Publik atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang pemberian perizinan.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

7. Bangunan Bukan Gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama tegangan ekstra tinggi, monument/tugu serta gerbang kota.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
9. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

BENTUK KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Keringanan retribusi dari Walikota berbentuk Keringanan Umum dan Keringanan Khusus;
- (2) Keringanan Umum diberikan kepada setiap wajib retribusi Ijin Membangun Bangunan Gedung;
- (3) Keringanan Khusus diberikan Wajib Retribusi Ijin Membangun Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria tertentu;
- (4) Keringanan Khusus dapat berbentuk Pembebasan, Pengurangan dan Pentahapan Pembayaran Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas dapat juga diberikan dalam bentuk istimewa.
- (6) Pemohon keringanan hanya dapat memperoleh 1 (satu) bentuk keringanan khusus.

BAB III

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI YANG MENDAPAT KERINGANAN

Pasal 3

- (1) Keringanan Umum diberikan pada Semua fungsi bangunan, seluruh luas bangunan dan seluruh tingkat bangunan

- (2) Keringanan Khusus berupa Pembebasan Retribusi diberikan terhadap :
 - a. Bangunan yang rusak karena bencana;
 - b. Bangunan yang terkena dampak pembangunan sarana prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - c. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil;
 - d. Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah bangunan yang tidak mengalami perubahan type bangunan.
- (3) Keringanan Khusus berupa Pengurangan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau Pegawai Negeri Sipil Golongan I atau Golongan II dengan luas bangunan maksimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan Tidak berlantai;
 - b. Bangunan yang rusak karena bencana tapi mengalami perubahan type;
 - c. Bangunan yang terkena dampak pembangunan sarana prasarana umum yang dilakukan pemerintah tapi mengalami perubahan type;
 - d. Bangunan yang merupakan relokasi dari daerah yang rawan bencana;
 - e. Bangunan usaha bagi Usaha Mikro.
- (4) Keringanan Khusus berupa pengurangan atau Pentahapan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. Bangunan usaha dan campuran yang dapat memberikan dampak ekonomi dan tenaga kerja penting bagi kota dan masyarakat;
 - b. Bangunan sosial budaya ;
 - c. Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan nilai retribusi di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (5) Keringanan Khusus berupa Pengurangan Istimewa diberikan kepada wajib Retribusi dengan nilai retribusi minimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

BAB IV BESARAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya Keringanan Umum Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini
- (2) Keringanan Khusus berupa pengurangan retribusi diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (3) Keringanan Khusus berupa pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) diberikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (4) Keringanan Khusus berupa pentahapan diatur sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar dibayarkan setelah mendapat persetujuan keringanan;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah pembayaran pada huruf a.
 - c. 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah pembayaran pada huruf b.

- (5) Keringanan khusus berupa pengurangan istimewa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) diberikan pengurangan retribusi dari yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Keringanan Umum diberikan tanpa persyaratan tambahan
- (2) Pengajuan permohonan keringanan khusus retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. Bangunan yang rusak karena bencana:
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat;
 2. Bangunan yang terkena dampak pembangunan sarana prasarana umum
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat;
 - c. Surat Keterangan Instansi terkait pelaksana pembangunan sarana prasarana umum;
 3. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Pernyataan Pemilik Bangunan bahwa Bangunan tidak akan dikomersialkan;
 4. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau PNS Golongan I atau II;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat;
 - c. Surat Keterangan Instansi terkait;
 5. Bangunan yang rusak karena bencana tapi mengalami perubahan type;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat;
 6. Bangunan yang terkena dampak pembangunan sarana prasarana umum tapi mengalami perubahan type;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat;
 - c. Surat Keterangan Instansi terkait pelaksana pembangunan sarana prasarana umum;
 7. Bangunan yang merupakan relokasi dari daerah yang rawan bencana;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat;
 - c. Surat Keterangan Instansi terkait kerawanan bencana;
 8. Bangunan usaha bagi Usaha Mikro;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat;
 - c. Surat Keterangan Instansi terkait Usaha Mikro.

9. Bangunan usaha dan campuran yang dapat memberikan dampak ekonomi dan tenaga kerja penting bagi kota dan masyarakat;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Keterangan Instansi terkait Usaha;
 - c. Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan membayar retribusi dengan pentahapan;
10. Bangunan sosial budaya;
 - a. SKRD Asli;
 - b. Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan membayar retribusi dengan pentahapan;

BAB VI TATA CARA PENYELESAIAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian Keringanan Umum dan Keringanan Khusus berupa pembebasan Retribusi diberikan langsung oleh Dinas;
- (2) Tata cara penyelesaian Keringanan Khusus berupa Pengurangan dan Pentahapan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota disertai alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri Fotocopy SKRD;
 - b. Walikota memberikan disposisi kepada Dinas yang menangani urusan penyelenggaraan bangunan untuk memproses lebih lanjut permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dinas melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan apabila diperlukan dapat dilakukan survey lapangan;
 - d. Hasil penelitian dan/atau survey terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dijadikan sebagai pertimbangan Dinas untuk disampaikan kepada Walikota;
 - e. Berdasarkan pertimbangan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Walikota memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan;
 - f. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf e, berbentuk Nota Penolakan atau Nota Persetujuan;
 - g. Dinas menindaklanjuti Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam bentuk:
 1. Pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonan keringanan ditolak oleh Walikota atau;
 2. Merubah Perhitungan Retribusi IMB untuk disampaikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, guna penerbitan SKRD baru apabila permohonan keringanan disetujui oleh Walikota;
- (3) Bagan alur penyelesaian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pemohon keringanan melakukan pembayaran retribusi berdasarkan :

- a. SKRD lama bila permohonan keringanan di tolak
- b. SKRD baru apabila permohonan keringanan di setuju.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Agustus 2014

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 1 Agustus 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 25 Tahun 2014

TANGGAL : 1 Agustus 2014

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

JUMLAH LANTAI	LUAS	NJOP	BESAR KERINGANAN UMUM UNTUK FUNGSI (%)			
			HUNIAN	USAHA	SOSIAL BUDAYA	CAMPURAN
1	< 100 M2	< Rp. 500.000	14,46	26,68	18,61	29,14
		< Rp. 750.000	34,42	43,79	37,60	45,67
		< Rp.1.000.000	42,97	51,12	45,74	52,76
		> Rp.1.000.000	60,39	66,05	62,31	67,19
	< 250 M2	< Rp. 500.000	3,28	17,10	7,97	19,88
		< Rp. 750.000	25,85	36,44	29,45	38,58
		< Rp.1.000.000	35,52	44,73	38,65	46,59
		> Rp.1.000.000	55,22	61,62	57,39	62,91
	< 500 M2	< Rp. 500.000	28,50	38,71	31,96	40,77
		< Rp. 750.000	45,18	53,01	47,84	54,59
		< Rp.1.000.000	52,33	59,14	54,64	60,51
		> Rp.1.000.000	66,89	71,62	68,50	72,58
	< 1000 M2	< Rp. 500.000	24,99	35,71	28,63	37,86
		< Rp. 750.000	42,49	50,71	45,28	52,36
		< Rp.1.000.000	50,00	57,14	52,42	58,58
		> Rp.1.000.000	65,27	70,23	66,95	71,23
	< 2000 M2	< Rp. 500.000	26,40	36,91	29,97	39,03
		< Rp. 750.000	43,57	51,63	46,31	53,26
		< Rp.1.000.000	50,93	57,94	53,31	59,35
		> Rp.1.000.000	65,92	70,79	67,58	71,77
	< 3000 M2	< Rp. 500.000	27,70	38,03	31,21	40,11
		< Rp. 750.000	44,57	52,49	47,26	54,08
		< Rp.1.000.000	51,80	58,69	54,14	60,07
		> Rp.1.000.000	66,53	71,31	68,15	72,27
	> 3000 M2	< Rp. 500.000	28,50	38,71	31,96	40,77
		< Rp. 750.000	45,18	53,01	47,84	54,59
		< Rp.1.000.000	52,33	59,14	54,64	60,51
		> Rp.1.000.000	66,89	71,62	68,50	72,58
2	< 100 M2	< Rp. 500.000	26,27	36,80	29,84	38,92
		< Rp. 750.000	43,47	51,55	46,21	53,17
		< Rp.1.000.000	50,84	57,87	53,23	59,28
		> Rp.1.000.000	65,86	70,74	67,52	71,72
	< 250 M2	< Rp. 500.000	16,63	28,54	20,67	30,94
		< Rp. 750.000	36,09	45,22	39,18	47,05
		< Rp.1.000.000	44,42	52,36	47,12	53,96
		> Rp.1.000.000	61,40	66,91	63,27	68,03
	< 500 M2	< Rp. 500.000	38,37	47,17	41,35	48,94
		< Rp. 750.000	52,75	59,50	55,04	60,86
		< Rp.1.000.000	58,91	64,78	60,90	65,96
		> Rp.1.000.000	71,46	75,54	72,85	76,36
	< 1000 M2	< Rp. 500.000	35,35	44,58	38,48	46,44
		< Rp. 750.000	50,43	57,51	52,83	58,94
		< Rp.1.000.000	56,90	63,05	58,99	64,29
		> Rp.1.000.000	70,07	74,34	71,52	75,20
	< 2000 M2	< Rp. 500.000	36,56	45,62	39,63	47,45
		< Rp. 750.000	51,36	58,31	53,72	59,71
		< Rp.1.000.000	57,71	63,75	59,76	64,96
		> Rp.1.000.000	70,63	74,82	72,05	75,67
	< 3000 M2	< Rp. 500.000	37,68	46,58	40,70	48,38
		< Rp. 750.000	52,22	59,05	54,54	60,42
		< Rp.1.000.000	58,45	64,39	60,47	65,58
		> Rp.1.000.000	71,15	75,27	72,55	76,10
	> 3000 M2	< Rp. 500.000	38,37	47,17	41,35	48,94
		< Rp. 750.000	52,75	59,50	55,04	60,86
		< Rp.1.000.000	58,91	64,78	60,90	65,96
		> Rp.1.000.000	71,46	75,54	72,85	76,36


JUMLAH LANTAI	LUAS	NJOP	BESAR KERINGANAN UMUM UNTUK FUNGSI (%)			
			HUNIAN	USAHA	SOSIAL BUDAYA	CAMPURAN
3	< 100 M2	< Rp. 500.000	17,65	29,41	21,64	31,78
		< Rp. 750.000	36,86	45,88	39,92	47,70
		< Rp. 1.000.000	45,10	52,94	47,76	54,52
		> Rp. 1.000.000	61,87	67,32	63,72	68,41
	< 250 M2	< Rp. 500.000	6,89	20,19	11,40	22,87
		< Rp. 750.000	28,62	38,81	32,08	40,87
		< Rp. 1.000.000	37,93	46,79	40,94	48,58
		> Rp. 1.000.000	56,89	63,05	58,98	64,29
	< 500 M2	< Rp. 500.000	31,16	41,00	34,50	42,98
		< Rp. 750.000	47,22	54,76	49,78	56,28
		< Rp. 1.000.000	54,11	60,66	56,33	61,98
		> Rp. 1.000.000	68,13	72,68	69,67	73,60
	< 1000 M2	< Rp. 500.000	27,79	38,10	31,29	40,18
		< Rp. 750.000	44,64	52,55	47,32	54,14
		< Rp. 1.000.000	51,86	58,74	54,19	60,12
		> Rp. 1.000.000	66,57	71,34	68,19	72,30
	< 2000 M2	< Rp. 500.000	29,14	39,27	32,58	41,30
		< Rp. 750.000	45,68	53,44	48,31	55,00
		< Rp. 1.000.000	52,76	59,51	55,05	60,87
		> Rp. 1.000.000	67,19	71,88	68,78	72,82
	< 3000 M2	< Rp. 500.000	30,40	40,34	33,77	42,34
		< Rp. 750.000	46,64	54,26	49,22	55,80
		< Rp. 1.000.000	53,60	60,23	55,85	61,56
		> Rp. 1.000.000	67,77	72,38	69,34	73,30
> 3000 M2	< Rp. 500.000	31,16	41,00	34,50	42,98	
	< Rp. 750.000	47,22	54,76	49,78	56,28	
	< Rp. 1.000.000	54,11	60,66	56,33	61,98	
	> Rp. 1.000.000	68,13	72,68	69,67	73,60	
4	< 100 M2	< Rp. 500.000	25,79	36,39	29,38	38,52
		< Rp. 750.000	43,10	51,23	45,86	52,87
		< Rp. 1.000.000	50,52	57,59	52,92	59,02
		> Rp. 1.000.000	65,64	70,55	67,31	71,54
	< 250 M2	< Rp. 500.000	16,09	28,08	20,16	30,49
		< Rp. 750.000	35,67	44,86	38,79	46,71
		< Rp. 1.000.000	44,06	52,05	46,77	53,66
		> Rp. 1.000.000	61,15	66,70	63,03	67,82
	< 500 M2	< Rp. 500.000	37,97	46,83	40,97	48,61
		< Rp. 750.000	52,44	59,23	54,75	60,60
		< Rp. 1.000.000	58,64	64,55	60,65	65,74
		> Rp. 1.000.000	71,28	75,38	72,67	76,21
	< 1000 M2	< Rp. 500.000	34,93	44,22	38,08	46,09
		< Rp. 750.000	50,11	57,24	52,53	58,67
		< Rp. 1.000.000	56,62	62,81	58,72	64,06
		> Rp. 1.000.000	69,87	74,17	71,33	75,04
	< 2000 M2	< Rp. 500.000	36,15	45,27	39,24	47,10
		< Rp. 750.000	51,05	58,04	53,42	59,45
		< Rp. 1.000.000	57,43	63,51	59,49	64,74
		> Rp. 1.000.000	70,44	74,66	71,87	75,51
	< 3000 M2	< Rp. 500.000	37,28	46,24	40,32	48,04
		< Rp. 750.000	51,91	58,78	54,24	60,16
		< Rp. 1.000.000	58,18	64,16	60,21	65,36
		> Rp. 1.000.000	70,96	75,11	72,37	75,94
> 3000 M2	< Rp. 500.000	37,97	46,83	40,97	48,61	
	< Rp. 750.000	52,44	59,23	54,75	60,60	
	< Rp. 1.000.000	58,64	64,55	60,65	65,74	
	> Rp. 1.000.000	71,28	75,38	72,67	76,21	

JUMLAH LANTAI	LUAS	NJOP	BESAR KERINGANAN UMUM UNTUK FUNGSI (%)			
			HUNIAN	USAHA	SOSIAL BUDAYA	CAMPURAN
5	< 100 M2	< Rp. 500.000	21,10	32,37	24,92	34,64
		< Rp. 750.000	39,51	48,15	42,44	49,89
		< Rp. 1.000.000	47,40	54,91	49,95	56,42
		> Rp. 1.000.000	63,47	68,69	65,24	69,74
	< 250 M2	< Rp. 500.000	10,79	23,53	15,11	26,10
		< Rp. 750.000	31,60	41,37	34,92	43,34
		< Rp. 1.000.000	40,52	49,02	43,41	50,73
		> Rp. 1.000.000	58,69	64,59	60,70	65,78
	< 500 M2	< Rp. 500.000	34,04	43,47	37,24	45,36
		< Rp. 750.000	49,43	56,66	51,89	58,11
		< Rp. 1.000.000	56,03	62,31	58,16	63,58
		> Rp. 1.000.000	69,46	73,82	70,94	74,70
	< 1000 M2	< Rp. 500.000	30,81	40,69	34,17	42,68
		< Rp. 750.000	46,96	54,53	49,53	56,06
		< Rp. 1.000.000	53,87	60,46	56,11	61,79
		> Rp. 1.000.000	67,97	72,54	69,52	73,46
	< 2000 M2	< Rp. 500.000	32,11	41,81	35,40	43,76
		< Rp. 750.000	47,95	55,39	50,47	56,88
		< Rp. 1.000.000	54,74	61,20	56,93	62,51
		> Rp. 1.000.000	68,57	73,06	70,09	73,96
	< 3000 M2	< Rp. 500.000	33,31	42,84	36,54	44,76
		< Rp. 750.000	48,87	56,18	51,35	57,65
		< Rp. 1.000.000	55,54	61,89	57,70	63,17
		> Rp. 1.000.000	69,12	73,53	70,62	74,42
	> 3000 M2	< Rp. 500.000	34,04	43,47	37,24	45,36
		< Rp. 750.000	49,43	56,66	51,89	58,11
		< Rp. 1.000.000	56,03	62,31	58,16	63,58
		> Rp. 1.000.000	69,46	73,82	70,94	74,70

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran II : Peraturan Walikota Ambon
Nomor - Tahun 2014
Tanggal : 2014
Tentang : Tata Cara Pemberian Keringanan Ijin Mendirikan Bangunan



WALIKOTA AMBON, *dl.*
Richard Louhenapessy
RICHARD LOUHENAPESSY